



PENETAPAN

Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

LA ODE MASHURI, Tempat lahir di Medan, tanggal 29 Juni 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tentara nasional Indonesia (TNI-AD), Agama Islam, alamat Perumahan Bontomarannu Land No.4/B RT.002 RW.002 Dusun Borongkaluku Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Junaidin yang beralamat Kampung Babelan Desa/Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Anak yang bernama Ilham Muzabar yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Ilham Muzabar, tempat/tanggal lahir: Bekasi, 06 Agustus 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : RT.002/RW.002 Perm.Bontomarannu Land No.4/B Dusun Borongkaluku Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ;
3. Bahwa Ilham Muzabar sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Makassar, sehingga untuk menanda tangani

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Ilham Muzabar bertempat tinggal Kampung Babelan Desa/Kelurahan Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Sungguminasa agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon LA ODE MASHURI sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Ilham Muzabar, tempat/tanggal lahir : Bekasi, 06 Agustus 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal RT.002/RW.002 Perm.Bontomarannu Land No.4/B Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama La Ode Mashuri, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Muzabar, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No. 7306063007190004 atas nama Kepala Keluarga La Ode Mashuri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ilham Muzabar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Muzabar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Perwalian Nomor 0401a/SK-02/DS/VII/2023. Yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Sokkolia, Sekertaris Usman Ewa tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ilham Muzabar, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Ilham Muzabar, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. LA ODE ABD.MUSHAWIR ALFAROUQ
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi saksi dan Ilham Muzabar yang akan mendaftar TNI;
 - Bahwa Ilham Muzabar adalah adik sepupu dari istri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, orang tua kandung dari Ilham Muzabar saat ini bertempat tinggal di Bekasi;
 - Bahwa Ilham Muzabar sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu tinggal bersama dengan Pemohon dan masuk dalam kartu Keluarga Pemohon karena akan mendaftar TNI AD;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Ilham Muzabar akan mendaftar TNI AD dan orangtuanya tinggal di Bekasi maka Pemohon sebagai wali dari Ilham Muzabar untuk mendaftar TNI AD;
- Bahwa setahu saksi, dari penyampaian panitia penerimaan calon anggota TNI AD, apabila kedua orang tua dari calon yang mendaftarkan diri tersebut berada diluar daerah dimana tempat pendaftaran tersebut dilakukan, maka diharuskan terlebih dahulu ada wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat yang nantinya bertanggung jawan terhadap calon yang mendaftarkan diri tersebut;

2. AAN ANDRIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi kedua saudara Pemohon yang akan mendaftar TNI AD;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah permohonan perwalian untuk pengurusan administrasi Pendaftaran Calon TNI AD untuk saudaranya, namun saksi tidak tahu nama dari saudara Pemohon tersebut, yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kedua saudara Pemohon tersebut bertempat tinggal di luar kota sehingga tidak bisa hadir untuk mendampingi anaknya mendaftar TNI AD;
- Bahwa setahu saksi, kedua saudara Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan masuk dalam kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, apabila kedua orang tua dari calon yang mendaftarkan diri tersebut berada diluar daerah dimana tempat pendaftaran tersebut dilakukan, maka diharuskan terlebih dahulu ada wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat yang nantinya bertanggung jawan terhadap calon yang mendaftarkan diri tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Tentang Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi keponakannya yang bernama ILHAM MUZABAR, untuk keperluan mendaftarkan TNI AD;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama ILHAM MUZABAR adalah anak dari pasangan suami istri JUNAIDIN dengan WA ODE MASIATI, lahir di Bekasi pada tanggal 6 Agustus 2002 dan saat ini berdomisili dan tinggal bersama dengan Pemohon di Perumahan Bontomarannu Land No.4/B RT.002 RW.002 Dusun Borongkaluku Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa saat ini keponakan Pemohon tersebut bermaksud untuk mendaftarkan sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI -AD), namun dari beberapa persyaratan peraturan panitia penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mewajibkan adanya wali;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari keponakan Pemohon saat ini berdomisili di Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari ILHAM MUZABAR sebagai persyaratan pendaftaran calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Permohonan tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah orang lain menjadi orangtua pengganti yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau akil baligh. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "belum dewasa adalah

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5



mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa adalah bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan menurut pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 4/2016, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama namun ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengatur dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yaitu berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3025/MAS/ISTIMEWA/2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Ilham Muzabar lahir pada tanggal 6 Agustus 2002 dari orang tua yang bernama Junaidin dan Wa Ode Masiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ILHAM MUZABAR tersebut masih dibawah umur pada saat permohonan ini diajukan, anak tersebut belum berumur 21 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, yang menurut hukum perwalian dikategorikan sebagai usia yang belum dewasa yang merupakan domain dari perwalian;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan Permohonan Perwalian, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 dan P.3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Bontomarannu Land No.4/B RT.003 RW.002 Kelurahan Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga mensyaratkan agar seorang wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu ILHAM MUZABAR apabila memperhatikan identitas Pemohon, bukti surat serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, cukup jelas agama yang dianut oleh Pemohon dan anak tersebut adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.7 dan P.8, yaitu masing-masing berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, nama ayah dari Ilham Muzabar adalah Junaidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan P.3 yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Ilham Muzabar saat ini berdomisili di Perumahan Bontomarannu Land No.4/B RT.002 RW.002 Dusun Borongkaluku Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, bersama dengan Pemohon;

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu La Ode Abd.Mushawir dan Aan Andrian, diketahui bahwa orangtua Ilham Muzabar berdomisili di Bekasi dan tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya didasarkan aturan pendaftaran dalam penerimaan calon anggota TNI-AD mensyaratkan adanya surat persetujuan orangtua/ wali dalam melakukan pendaftaran sedangkan diketahui orangtua Ilham Muzabar berdomisili di Bekasi maka Pemohon mengajukan permohonan agar keponakannya tersebut dibawah perwaliannya sehingga keponakannya dapat mendaftar dalam penerimaan calon anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon LA ODE MASHURI sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama ILHAM MUZABAR, tempat/tanggal lahir : Bekasi, 06 Agustus 2002, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal RT.002/RW.002 Perm.Bontomarannu Land No.4/B Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, khusus digunakan untuk pendaftaran calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari JUMAT tanggal 21 Juli 2023 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

AMALIA ISHAK, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 148/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)